

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “analisis penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet perspektif sosiologi hukum Islam studi kasus di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep” dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, dilakukan oleh karyawan yang bertindak sebagai wakil bos pengumpul. Penurunan harga ini tidak sesuai dengan ketentuan bos pengumpul, karena diturunkan jauh dari batas pemotongan yang sebenarnya yang biasanya hanya Rp30.000–Rp70.000. Sebagai contoh, sarang kualitas mangkok yang seharusnya Rp7.000.000 per kg diturunkan menjadi Rp6.300.000 atau Rp6.500.000. Praktik ini jelas merugikan pengusaha dan membuat akad tidak berdasarkan kerelaan. Dari sisi akad *wakalah*, pembeli sebagai wakil telah bertindak di luar kewenangannya karena tidak mengikuti daftar harga yang diberikan dan tidak melaporkan harga yang sesuai di lapangan kepada *muwakkil*. Dengan demikian, praktik jual beli sarang burung walet tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah, sehingga tidak sah secara sempurna menurut hukum Islam.
2. Penurunan harga secara sepihak oleh pembeli sarang burung walet di Kel. Bori Appaka, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat belum berjalan baik. Dari sudut sosiologi hukum Islam, perilaku sosial masih lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi daripada ajaran syariah. Hal ini tampak dalam kurangnya kejujuran, keadilan, dan amanah dalam praktik jual beli. Pandangan Atho' Mudzhar dan Ibn Khaldun

menegaskan bahwa lemahnya pengaruh nilai Islam dan solidaritas sosial menyebabkan aturan syariah tidak dijalankan secara konsisten. Faktor yang paling berpengaruh adalah kondisi ekonomi, hubungan sosial yang tidak seimbang, serta rendahnya kesadaran terhadap hukum Islam dalam bermuamalah.

## **B. Saran**

Bersasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Untuk meningkatkan transparansi serta mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penurunan harga secara sepihak, maka diperlukan upaya dari seluruh pihak. Pengusaha (penjual) perlu lebih teliti dalam menerima dan mengecek harga, pembeli (karyawan) harus menjalankan amanah sesuai kewenangan yang diberikan, bersikap transparan dalam setiap transaksi, serta tetap mengikuti daftar harga yang telah ditetapkan. Selain itu, pembeli (karyawan) dan pengusaha (penjual) juga diharuskan membuat perjanjian tertulis sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kejujuran, ketertiban, dan konsistensi harga. Bos pengumpul diharapkan memperkuat pengawasan terhadap karyawannya, serta mempertimbangkan pemberian biaya tambahan atau fasilitas untuk mendatangi setiap pengusaha (penjual), agar pembeli (karyawan) tidak terbebani secara sepihak dan dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan sesuai Syariat. Dengan demikian, proses jual beli dapat berlangsung secara adil, jujur, transparan, dan saling menguntungkan bagi seluruh pihak.
2. Dalam upaya menertibkan praktik pembelian tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada pihak yang bersangkutan. Edukasi ini bertujuan agar pihak bersangkutan tidak lagi melakukan

pembelian dengan penurunan harga secara sepihak dan melaporkan dengan jujur sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan serta menjalankan amanah dengan baik seta memberikan arahan dan nasehat dengan melakukan pembelian sesuai dengan ketentuan ajaran hukum Islam.